



**PUTUSAN**  
**Nomor 171/Pid.B/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROBI ISWANTO ALS ROBI AK A WAHAB  
Tempat lahir : Empang  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Desember 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kamboja RT 004/ RW 005 Desa Empang  
Atas, Kec. Empang, Kab. Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021

sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya

untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 171/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBI ISWANTO ALS. ROBI AK. A. WAHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBI ISWANTO ALS. ROBI AK. A. WAHAB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah HP merk OPPO warna merah beserta akun situs judi online "NIAGATOTO.NET" username: riska333 Pass: riska111 ;
  - 2 (dua) lembar kertas angka tarik
  - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Norek: 477301029070530 a.n. RISKA YANTI beserta Kartu ATM;
  - Dirampas Untuk Dimusnahkan;
  - uang tunai sebesar Rp: 374.000,-(Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
    - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa ROBI ISWANTO ALS. ROBI AK. A. WAHAB membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mengatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan menglangi perbuatannya; Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ROBI ISWANTO ALS. ROBI AK. A. WAHAB pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016 bertempat di dalam ruang tamu rumah milik saksi TISEN SANTOSA ALS. TISEN AK. M. ABENG yang beralamat di Dusun Kamboja, RT 004 RW 005 Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas telah menyelenggarakan permainan judi kupon putih/togel online Sidney sejak Pukul 12.00 WITA sampai dengan Pukul 15.00 WITA kepada masyarakat yang mau membeli melalui komunikasi lewat telepon atau dengan cara

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kepada terdakwa membawa kertas yang bertuliskan angka-angka yang akan dibeli (diperkirakan) akan keluar yaitu antara 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dengan harga pemasangan paling sedikit/minimal sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) kemudian dari angka yang dibeli tersebut akan terdakwa catat untuk dipasang kedalam situs NIAGATOTO.NET melalui akun milik terdakwa yaitu username: riska333 dan password : riska111 . Dikatakan menang dalam permainan judi jenis kupon putih apabila ada diantara angka tersebut cocok/keluar maka terdakwa akan membayar/menyerahkan uang kepada pemenang/orang yang angkanya keluar, misalnya yang keluar 2 angka dibeli seharga Rp.1000,- maka terdakwa harus membayar kepada pemenang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka yang keluar maka terdakwa harus membayar kepada pemenang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika 4 angka yang keluar maka terdakwa harus membayar kepada pemenang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pembelian nomor/angka-angka tersebut diatas Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pembayaran kepada pemenang akan disesuaikan dengan kelipatannya, Dikatakan kalah dalam permainan judi kupon putih jika nomor yang dipasang tidak keluar dan uangnya tidak kembali. Seluruh transaksi tersebut terdakwa rekap/dicatat dalam kertas rekapan milik terdakwa;

- Terdakwa telah menyelenggarakan perjudian kupon putih/togel online sejak 2 (dua) bulan sebelumnya atas kemauan terdakwa dengan mempergunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah yang didalamnya terdapat situs judi NIAGATOTO.net. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari nomor/angka yang keluar, adapun pengumuman pemenang akan diketahui oleh terdakwa melalui akun togel online Sidney milik terdakwa. Hasil penjualan permainan judi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih/togel online yang diselenggarakan terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sejak Pukul 12.00 WITA sampai dengan Pukul 15.00 WITA adalah sebesar Rp.374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang biasanya hasil pendapatan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa permainan judi jenis judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira Pukul 15.00 WITA di bertempat di dalam ruang tamu rumah milik saksi TISEN SANTOSA ALS. TISEN AK. M. ABENG yang beralamat di Dusun Kamboja, RT 004 RW 005 Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, terdakwa yang saat itu sedang duduk sambil melihat nomor/angka yang akan keluar melalui situs togel online Sidney tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Sumbawa selanjutnya menangkap dan mengamankan barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk melakukan perjudian kupon putih;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ROBI ISWANTO ALS. ROBI AK. A. WAHAB pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016 bertempat di dalam ruang tamu rumah milik saksi TISEN SANTOSA ALS. TISEN AK. M. ABENG yang beralamat di Dusun Kamboja, RT 004 RW 005 Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya – tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunkan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas telah menyelenggarakan permainan judi kupon putih/togel online Sidney sejak Pukul 12.00 WITA sampai dengan Pukul 15.00 WITA kepada masyarakat yang mau membeli melalui komunikasi lewat telepon atau dengan cara datang kepada terdakwa membawa kertas yang bertuliskan angka-angka yang akan dibeli (diperkirakan) akan keluar yaitu antara 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dengan harga pemasangan paling sedikit/minimal sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) kemudian dari angka yang dibeli tersebut akan terdakwa catat untuk dipasang kedalam situs NIAGATOTO.NET melalui akun milik terdakwa yaitu username: riska333 dan password : riska111 . Dikatakan menang dalam permainan judi jenis kupon putih apabila ada diantara angka tersebut cocok/keluar maka terdakwa akan membayar/menyerahkan uang kepada pemenang/orang yang angkanya keluar, misalnya yang keluar 2 angka dibeli seharga Rp.1000,- maka terdakwa harus membayar kepada pemenang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka yang keluar maka terdakwa harus membayar kepada pemenang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika 4 angka yang keluar maka terdakwa harus membayar kepada pemenang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pembelian nomor/angka-angka tersebut diatas Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pembayaran

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemenang akan disesuaikan dengan kelipatannya, Dikatakan kalah dalam permainan judi kupon putih jika nomor yang dipasang tidak keluar dan uangnya tidak kembali. Seluruh transaksi tersebut terdakwa rekap/dicatat dalam kertas rekapan milik terdakwa;

- Terdakwa telah menyelenggarakan perjudian kupon putih/togel online sejak 2 (dua) bulan sebelumnya atas kemauan terdakwa dengan mempergunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah yang didalamnya terdapat situs judi NIAGATOTO.net. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari nomor/angka yang keluar, adapun pengumuman pemenang akan diketahui oleh terdakwa melalui akun togel online Sidney milik terdakwa. Hasil penjualan permainan judi kupon putih/togel online yang diselenggarakan terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sejak Pukul 12.00 WITA sampai dengan Pukul 15.00 WITA adalah sebesar Rp.374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi jenis judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira Pukul 15.00 WITA di bertempat di dalam ruang tamu rumah milik saksi TISEN SANTOSA ALS. TISEN AK. M. ABENG yang beralamat di Dusun Kamboja, RT 004 RW 005 Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, terdakwa yang saat itu sedang duduk sambil melihat nomor/angka yang akan keluar melalui situs togel online Sidney tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Sumbawa selanjutnya menangkap dan mengamankan barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk melakukan perjudian kupon putih;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menangkap orang yang menjual togel ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Kamboja RT.004 RW.005 Desa Empang Atas, Kec. Empang, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang menjual togel tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut di ruang tamu rumah milik saksi Tisen ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa menjual togel adalah dari informasi masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa menjual Togel online;
- Bahwa Terdakwa waktu saksi tangkap sedang merekap ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Gatot ;
- Bahwa saksi menemukan 2 lembar kertas angka tarik, 1 buah HP merk OPPO warna merah, uang sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 1 buah buku rekening BRI ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama situs judi online Terdakwa tersebut adalah Niagatoto.Net ;
- Bahwa kalau ada yang tembus untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 angka dapatnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka dapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa harus punya saldo di rekening untuk membayar togel yang dibeli orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa Terdakwa mulai menjual togel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual togel 2 atau 3 bulan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi TISEN SANTOSA ALS TISEN AK. M. ABENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara togel ;
- Bahwa penjualan togel tersebut pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Kamboja RT.004 RW.005 Desa Empang Atas, Kec. Empang, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang menjual togel tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual Togel online ;
- Bahwa saksi melihat sendiri waktu Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ditangkap di rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa waktu ditangkap sedang merekap ;
- Bahwa Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 orang ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi menemukan 2 lembar kertas angka tarik, 1 buah HP merk OPPO warna merah, uang sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 1 buah buku rekening BRI ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama situs judi online Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kalau ada yang tembus untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 angka dapatnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka dapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa harus punya saldo di rekening untuk membayar togel yang dibeli orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa Terdakwa Robi mulai menjual togel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual togel sudah 2 atau 3 bulan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. saksi ALIMUDDIN ALS MUDDIN AK. SAHIDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara togel ;
- Bahwa penjualan togel tersebut pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Kamboja RT.004 RW.005 Desa Empang Atas, Kec. Empang, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang menjual togel tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut di ruang tamu rumah saksi Tisen ;
- Bahwa Terdakwa menjual Togel online ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri waktu Terdakwa ditangkap karena waktu Terdakwa ditangkap saksi ada di rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa waktu ditangkap sedang merekap ;
- Bahwa Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 orang ;
- Bahwa Polisi menemukan 2 lembar kertas angka tarik, 1 buah HP merk OPPO warna merah, uang sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 1 buah buku rekening BRI ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama situs judi online Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kalau ada yang tembus untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 angka dapatnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka dapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa harus punya saldo di rekening untuk membayar togel yang dibeli orang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu jam berapa Terdakwa mulai menjual togel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual togel selama 2 atau 3 bulan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena menjual togel ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Kamboja RT.004 RW.005 Desa Empang Atas, Kec. Empang, Kab. Sumbawa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap Terdakwa Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa 2 orang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap waktu itu di ruang tamu rumah saksi Tisen ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel Togel online ;
- Bahwa nama situs togel online Terdakwa tersebut Niagatoto.Net ;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual togel tersebut Jam 12.00 sampai jam 15.00 ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel sudah 2 atau 3 bulan ;
- Bahwa Waktu Terdakwa ditangkap yang ada di rumah tersebut saksi Tisen dan Alimuddin ;
- Bahwa Polisi menemukan 2 lembar kertas angka tarik, 1 buah HP merk OPPO warna merah, uang sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 1 buah buku rekening BRI ;
- Bahwa kalau ada yang tembus untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 angka dapatnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka dapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa harus punya saldo di rekening untuk membayar togel yang dibeli orang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual togel tersebut ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan togel tersebut adalah 10 persen ;
- Bahwa uang yang ditemukan Polisi waktu itu adalah uang dari penjualan togel Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah HP merk OPPO warna merah beserta akun situs judi online "NIAGATOTO.NET" username: riska333 Pass: riska111
- 2 (dua) lembar kertas angka tarik
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Norek: 477301029070530 a.n. RISKYA YANTI beserta Kartu ATM;
- uang tunai sebesar Rp: 374.000,-(Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di dalam ruang tamu rumah milik saksi TISEN SANTOSA ALS. TISEN AK. M. ABENG yang beralamat di Dusun Kamboja, RT 004 RW 005 Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian oleh karena telah menyelenggarakan permainan judi kupon putih/togel online Sidney
- Bahwa Terdakwa mulai menjual togel tersebut sejak Pukul 12.00 WITA sampai dengan Pukul 15.00 WITA kepada masyarakat yang mau membeli melalui komunikasi lewat telepon atau dengan cara datang kepada terdakwa membawa kertas yang bertuliskan angka-angka yang akan dibeli (diperkirakan) akan keluar yaitu antara 2 angka, 3 angka, dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 angka dengan harga pemasangan paling sedikit/minimal sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap di ruang tamu rumah saksi Tisen yang beralamat di Dusun Kamboja RT.004 RW.005 Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel online ;
- Bahwa nama situs togel online Terdakwa adalah Niagatoto.Net ;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap Polisi menemukan 2 lembar angka tarik, 1 buah HP merk OPPO warna merah, uang sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 1 buah buku rekening BRI ;
- Bahwa cara permainan judi online adalah kalau ada yang tembus untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 angka dapatnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka dapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual togel tersebut ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan togel tersebut adalah 10 % ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dakwaan kesatu : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

2. Dakwaan kedua : Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa ROBI ISWANTO ALS ROBI

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK A. WAHAB adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di dalam ruang tamu rumah milik saksi TISEN SANTOSA ALS. TISEN AK. M. ABENG yang beralamat di Dusun Kamboja, RT 004 RW 005 Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian oleh karena telah menyelenggarakan permainan judi kupon putih/togel online Sidney
- Bahwa Terdakwa mulai menjual togel tersebut sejak Pukul 12.00 WITA sampai dengan Pukul 15.00 WITA kepada masyarakat yang mau membeli melalui komunikasi lewat telepon atau dengan cara datang kepada terdakwa membawa kertas yang bertuliskan angka-angka yang akan dibeli (diperkirakan) akan keluar yaitu antara 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dengan harga pemasangan paling sedikit/minimal sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap di ruang tamu rumah saksi Tisen yang beralamat di Dusun Kamboja RT.004 RW.005 Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel online ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama situs togel online Terdakwa adalah Niagatoto.Net ;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap Polisi menemukan 2 lembar angka tarik, 1 buah HP merk OPPO warna merah, uang sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 1 buah buku rekening BRI ;
- Bahwa cara permainan judi online adalah kalau ada yang tembus untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 angka dapatnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka dapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima

puluh ribu rupiah) dan 4 angka dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual togel tersebut ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan togel tersebut adalah 10 % ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” telah terpenuhi ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah HP merk OPPO warna merah beserta akun situs judi online "NIAGATOTO.NET" username: riska333 Pass: riska111
- 2 (dua) lembar kertas angka tarik
- 1(satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Norek: 477301029070530 a.n. RISKA YANTI beserta Kartu ATM;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp: 374.000,-(Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai ekonomis dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pereintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ROBI ISWANTO ALS ROBI AK. A. WAHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian “ ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ROBI ISWANTO

ALS ROBI AK. A. WAHAB dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(Satu) buah HP merk OPPO warna merah beserta akun situs judi online

“NIAGATOTO.NET” username: riska333 Pass: riska111

- 2(dua) lembar kertas angka tarik

- 1(satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Norek: 477301029070530 a.n.

RISKA YANTI beserta Kartu ATM

Dirampas untuk dimusnahkan ;

uang tunai sebesar Rp: 374.000,-(Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan

rincian:

- 2(dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- 4(empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)
- 2(dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin Tanggal 28 Juni 2021

oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI**

**LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing –

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **30 JUNI 2021** oleh Hakim

Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

**SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar, serta dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI,S.H.**, Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

TTD

**RENO HANGGARA,S.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**SAHYANI**